

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 101 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK  
RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan operasional terhadap madrasah Swasta/RA dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Rokan Hilir.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perizinan Operasional dan Nomor Statistik Madrasah Swasta/ RA
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 tahun 2002
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR.**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepala Madrasah/RA seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah /RA tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah/ RA dengan Nomor Piagam Madrasah/ RA dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah/ RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BAGANSIAPAPI  
PADA TANGGAL 18 NOVEMBER 2011



**H. AGUSTIAR, S. Ag**  
NIP. 196605081997031002

**Tembusan :** Kepada Yth :  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Riau

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 101 TAHUN 2011 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH/ RA	ALAMAT	NSM	NO. PIAGAM
1	2	3	4	5
1	RA AL MA'ARIF	SIMP. JENGKOL KEC. PUJUD	101.2.14.07.0120	Kd.04.8/PP.07/ RA/1728/2011

DITETAPKAN DI BAGANSIPIAPI  
RABU, 18 NOVEMBER 2011



KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. ROHIL

H. AGUSTIAR, S. Ag  
NIP. 196605081997031002





KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN ROKAN HILIR  
PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.04.8/PP.07/RA/1728/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Rokan Hilir Nomor : 101 Tahun 2011 Tanggal 18 November 2011  
Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : RA AL MA'ARIF  
ALAMAT : SIMPANG JENGKOL  
KEPENGHULUAN : KASANG BANGSAWAN  
KECAMATAN : PUJUD  
KABUPATEN/ KOTA : ROKAN HILIR  
PROPINSI : RIAU  
PENYELENGGARA MADRASAH/  
YAYASAN : YAYASAN PDDK ISLAM AL MA'ARIF  
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 16 JULI 2010

Diberi izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	0	1	2	1	4	0	7	0	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bagansiapiapi, 18 November 2011

KEPALA

H. AGUSTIAR, S. Ag

NIP. 196605081997031002